



PUTUSAN

Nomor 26 PK/TUN/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NASAR Bin KELAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Tukang Kajang, RT.02/01, Kelurahan/Desa Rawa Rengas, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
2. **NAMIT Bin RIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Lontar, RT.05/10, Kelurahan/Desa Kali Baru, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;
3. **Ouw WAT TIONG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Sukajaya, RT. 002/006, Kelurahan/Desa Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
4. **Hj. NAMIH** (Kuasa Waris dari NASIP Bin RUIN), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kebon Kelapa, RT.01/06, Kelurahan/Desa Kampung Melayu, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
5. **BOIH Bin ACANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jati Baru, RT.002/007, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
6. **IDAH Binti PIUNG** (Kuasa Waris dari MAWI Bin NI JIN), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Cilongok, RT.05/05, Kelurahan/Desa Pakuhaji, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang;
7. **SURYA** (Kuasa Waris dari MAYUNG Bin RASIM), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Baru, RT.003/004, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
8. **MUHIDIN SAPUTRA** (Kuasa Waris dari ACA Bin OLIN), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT. 003/001, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
9. **ACANG Bin ADIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jati Baru, RT.001/007, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **BAIM Bin DUGUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung JatiBaru, RT.001/007, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
11. **NAPSAH** (Kuasa waris dari NIDIH Bin MANANG), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Baru, RT.003/008, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda. Kota Tangerang;
12. **NISAH Binti NAWI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerja Kampung Baru, RT.06/01, Kelurahan Juru Benda, Kota Tangerang;
13. **KOMARUDIN** (Kuasa Waris dari DJER Bin NERIN), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jati Baru, RT.02/07, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
14. **IDAH Binti IDRIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT.003/001, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
15. **DEDEH Binti SIPAN** (Kuasa Waris dari SIPAN Bin KELAR), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Kresek Asin, RT.04/08, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
16. **SELIH Bin KICIK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Pekayon, RT.03/06, Kelurahan/Desa Pekayon, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang;
17. **BUANG Bin DAS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Benda Baru, RT. 02/03, Kelurahan/Desa Pondok Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
18. **MARDI Bin IYANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jati Baru, RT.02/07, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
19. **BULE Bin SIMIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Pemukiman, RT. 003/014, Kelurahan/Desa Salemban Jaya, Ke^ Kosambi, Kabupaten Tangerang;
20. **SADOL Binti JIHAT** (Kuasa Waris dari JIHAT Bin ISAN), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Benda Baru, RT.05/02, Kelurahan/Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **SAIN Bin ARIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT.003/001, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
22. **MUJENAH Binti JANIP**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Kampung Kresek, RT.06/11, Kelurahan Burung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
23. **ROYANAH Binti SIPAN** (Kuasa Waris dari NAPSIYAH binti PILIN), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat Kampung Kresek, RT.06/11, Kelurahan/Desa Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
24. **RUNI Binti BIRUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kebon Kecap, RT. 05/09, Kelurahan/Desa Kampung Besar, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
25. **INTA Bin AM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Beureum, RT. 04/03, Kelurahan/Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
26. **SUPARMIN** (Kuasa Waris dari RISAN Bin RUSIN), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Benda Baru, RT.02/03, Kelurahan/Desa Pondok Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
27. **DJALIH Bin DERIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jati Baru, RT.001/007, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
28. **KURDIN** (Kuasa Waris dari BAUH Bin RUSIN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta,alamat Kampung Benda Baru, RT.02/03, Kelurahan/Desa Pondok Jaya, Kecamatan Sepatan, Kota Tangerang;
29. **RAIS Bin IJEN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Kresek, RT.04/10, Kelurahan/Desa Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
30. **SIYAH Binti PIUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Benda Baru, RT.02/03, Kelurahan/Desa Pondok Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor 26PK/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. **AMAT Bin JOANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Beureum, RT.04/03, Kelurahan/Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
32. **NAMIN Bin JAIH** (Kuasa Waris dari JAIH Bin PIDAN), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Benda Baru, RT.01/03, Kelurahan/Desa Pondok Jaya, Sepatan, Kabupaten Tangerang;
33. **ASIAH Binti H. OTONG** (Kuasa Waris dari SAMU bin KIYA) kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Kresek, RT.01/10, Kelurahan/Desa Rawa Burung, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
34. **MAMUD Bin NEMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jati Baru, RT.003/007, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
35. **NAWAWI Bin A. RASIP**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Periuk, RT.003/002, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;
36. **PUNGUT Bin H. IMUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Kelor, RT. 05/02 Kelurahan/Desa Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
37. **JUWENI AMINUDIN** (Kuasa Waris dari BEBEH Bin KULI), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Baru, RT.01/03, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
38. **NUN Bin ACING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Beureum, RT. 11/03, Kelurahan/Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
39. **JAMAL MUHAJAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT.002/001, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
40. **ENCANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Kresek Asin, RT.04/08, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
41. **RAJAP Bin UMAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT.002/001, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. **MUBAROK** (Kuasa Waris dari SEAN Bin IPAN), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT.002/001, Kelurahan Benda, Kecamatan Tangerang;
43. **SANIM Bin IPAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kampung Rawa Bokor, RT.002/001, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
44. **LISAN Bin SAAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta Kampung Baru, RT.006/001, Kelurahan Juru Mudi Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
45. **NIDIH Bin KOMEK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Baru, RT.004/001, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
46. **MAAN Bin RIMUN** (Kuasa Waris dari RIMUN Bin DARI), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Baru, RT.004/003, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
47. **NAMAD Bin RIMAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Baru, RT.004/008, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
48. **ADUNG Bin CILIK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT.007/002, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
49. **ADIH Bin CILIK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Baru, RT.06/01, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
50. **ADIM Bin CILIK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT.004/002, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
51. **UNAN Bin NASIR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Belimbing, RT.02/02, Kelurahan/Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
52. **KARIM Bin BUANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT.004/001, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor 26PK/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. **ASIM Bin SEIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jati Baru, RT.001/007, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
54. **ETIH Bin TOING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Lumpang, RT.22/09, Kelurahan/Desa Salemban Jati, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
55. **SANI Bin MAANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Pisangan, RT.04/03, Kelurahan/Desa Kayu Agung, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang;
56. **AM Bin CIMING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT.002/001, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
57. **AGUS Bin MAANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Tukang Kajang, RT.28/13, Kelurahan/Desa Bojong Renget, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
58. **ROHIM Bin AWANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT.002/001, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang,
59. **OLIP Bin H. CIMING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jati Baru, RT.01/07, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
60. **UCIT** (Kuasa Waris dari MAHAR Bin RINAN), kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Empang, RT. 15/04, Kelurahan/Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
61. **AMU Bin MIUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Lumpang, RT.009/004, Kelurahan/Desa Salemban Jati, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
62. **EKAM Bin MAHAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Baru, RT.001/001, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
63. **AMUN Bin H. CIMING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Baru, RT.002/001, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. **MINAH Binti BAISAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT.004/008, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
65. **AISAH Binti BAISAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Kedung Bolang, RT.004/001, Kelurahan/Desa Muara, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
66. **IMAN Bin SAPIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Baru, RT.003/008, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
67. **TAKIM Bin KILANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jati Baru, RT.002/007, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
68. **SAENIN Bin SENAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT.003/001, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
69. **HU KIAN TAW**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Belimbing, RT.03/01, Kelurahan/Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
70. **HU KIAN TENG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Belimbing, RT.08/01, Kelurahan/Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
71. **WE KAM SIANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Belimbing, RT.03/01, Kelurahan/Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
72. **KIMSIN (Kuasa Waris dari WE EN CING)**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Belimbing, RT.08/03, Kelurahan/Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang;
73. **NAMAT Bin IYAS (Kuasa Waris dari FITAN bin MASIM)**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Cogreg, Rt.11/04, Kelurahan/Desa Kebon Cao, Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang;

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor 26PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. **MARJAN (Kuasa Waris dari DURAHIM bin REBO)**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT.04/01, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
75. **MUHALI Bin SAPAR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jati Baru, RT.001/007, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
76. **UDING Bin MASIM**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Cogreg, RT.11/04, Kelurahan/Desa Kebon Cao, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
77. **NANIN (Kuasa Waris dari ANIK Bin OJIH)**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Kresek Asin, RT. 04/08, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
78. **ROHA Binti H. BACANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT.002/001, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
79. **NISAH (Kuasa Waris dari OMAH Binti KICANG)**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawa Bokor, RT.07/02, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
80. **KEJO Binti ENCING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Baru, RT.005/001, Kelurahan Juru Mudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;
81. **AMIH Binti BENTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Cogreg, RT. 13/04, Kelurahan/Desa Kebon Cau, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
82. **WANI Binti BUANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Rawvaa Lini, RT.01/07, Kelurahan/Desa Teluk Naga, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang;
83. **GEBAI MUJA (Kuasa Waris dari SATI Binti IPAN)**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung RT.03/01, Kelurahan Benda, Kecamatan Tangerang;
84. **GOJI Bin SAIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Jati Baru, RT. 001/007, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. **ROHAMAH (Kuasa Waris dari KONDO Bin BOGEL)**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Kampung Periuk, RT. 03/02, Kelurahan Periuk Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang;

Selanjutnya masing-masing memberi kuasa kepada:

- 1 **St Supartono Yosowidagdo, SH.,**
- 2 **Irwan Lubis, SH**
- 3 **Henry Kristianto, SH**

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara yang berkantor di S. Yosowidagdo & Associates, Law Office, Jalan Musi No. 12, Jakarta, 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 167 tanggal 24 Oktober 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/  
Para Terbanding/Para Penggugat;

**melawan:**

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Tangerang, Jalan H. Abdul Hamid Kav.8, Tigaraksa, Tangerang, 15720;

II. **PT. PANCA WIRATAMA SAKTI, Tbk.,** dalam hal ini diwakili oleh ADE NAWER SIAGIAN dan M.TONNY SIFTONY, selaku Direktur, beralamat di Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok B-6, Jalan Ir. Juanda No.50, Ciputat, 15419;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, II/  
Pembanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/TUN/2009, tanggal 19 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Pemohon Kasasi I, II/Pembanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

**Obyek Sengketa :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Pelepasan Hak atas Tanah kepada PT.Panca Wiratama Sakti Tbk. yang dilakukan oleh Tergugat tanpa dasar yang jelas pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 113 sampai dengan Nomor 197 atas nama Para Penggugat (Nasar bin Kelar Cs);

Bahwa pencatatan pada Buku Tanah Nomor 113 sampai dengan Nomor 197 tersebut diketahui Para Penggugat, ketika Para Penggugat pada tanggal 2 April 2008 melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat kepada Tergugat tentang tindak lanjut Surat Keterangan dan memperlihatkan buku tanah yang terdapat pencatatan pelepasan hak atas tanah kepada PT.Panca Wiratama Sakti yang sangat merugikan Para Penggugat;

Dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

## Alasan-alasan gugatan :

1 Bahwa Para Penggugat dan atau Para Ahli Waris Penggugat (85 orang) memperoleh bidang tanah masing-masing seluas 5000 m<sup>2</sup>, di Desa Munjul Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, sehingga keseluruhannya seluas 42.500 m<sup>2</sup> (42,5 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan : Tanah Milik Adat;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan : Tanah PT. Kari Buana Mitra Sejati;

2 Bahwa tanah tersebut semula berasal dari tanah keveling Eks Hak Guna Usaha Perkebunan Tiga Raksa dan Perkebunan Cikuya atas nama Handel Maattschappy Hing Bio serta Perkebunan Suradita, dimana berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Mei 1981 Nomor: 03/PPTJCA//81 perkebunan tersebut tidak diperpanjang lagi dan selanjutnya areal tanah tersebut dipergunakan sebagai areal pemukiman baru beserta sarana pendukungnya bagi para penduduk/penggarap yang terkena akibat pembebasan Proyek Pelabuhan Udara Internasional Jakarta Cengkareng, dimana setiap kepala keluarga diberikan tanah sebagai ganti rugi masing-masing seluas 5000 m<sup>2</sup>;

3 Bahwa perolehan Para Penggugat atas tanah tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 11 Agustus 1987, Nomor: 593.21/SK 359/ Ditag/1987 tentang pemberian hak milik kepada Para Penggugat sebagai penggantian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah hak Para Penggugat yang terkena pembebasan proyek pembangunan Bandara Internasional Cengkareng ;

4 Bahwa setelah penunjukkan dan perolehan Para Penggugat atas tanah tersebut hingga saat ini belum memperoleh sertipikat atas nama Para Penggugat masing-masing, meskipun Para Penggugat sejak memperoleh hak atas tanah tersebut telah berulang kali menanyakan kepada Tergugat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Kepala Desa, akan tetapi tidak mendapat penjelasan secara formal dari Tergugat, apakah telah diterbitkan atau telah diserahkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat, sedangkan Para Penggugat dan atau Para Ahli Waris Para Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain ;

5 Bahwa pada tanggal 2 April 2008 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya datang ke Kantor Tergugat, sehubungan dengan adanya Surat Keterangan Nomor: 570-495-2008 tertanggal 28 Maret 2008 dari Tergugat yang isinya antara lain menyatakan berdasarkan buku tanah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Nasar Bin Kelar Cs (85 orang) pada tanggal 22 September 1987 dan di dalam buku tanah tersebut masih tercatat atas nama Nasar bin Kelar Cs, namun Tergugat menyatakan dan memperlihatkan bahwa di dalam Buku Tanah Nomor 113 sampai Nomor : 197 ada pencatatan mengenai pelepasan hak atas tanah kepada PT. Panca Wiratama Sakti, sedangkan surat pelepasan hak atas tanahnya tidak ada, demikian juga tentang ijin pembebasan tanah PT. Panca Wiratama Sakti diluar lokasi yang dimohonkan pembebasannya, padahal Para Penggugat tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanahnya kepada pihak manapun, termasuk kepada PT. Panca Wiratama Sakti, sedangkan mengenai sertipikatnya sendiri yang dinyatakan telah terbit pada tanggal 22 September 1987 tidak diketahui keberadaannya, atau telah diserahkan kepada pihak yang tidak berhak menerimanya, karena Para Penggugat hingga saat ini belum menerima penyerahan sertipikat tersebut, sehingga Para Penggugat beranggapan bahwa Sertipikat atas nama Para Penggugat belum pernah diterbitkan ;

Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memerintahkan agar Tergugat menerbitkan sertipikat yang baru atas nama/Para Penggugat;

6 Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan pencatatan peralihan hak atas tanah kepada PT. Panca Wiratama Sakti di dalam Buku Tanah Hak Milik Para Penggugat Nomor: 113 sampai dengan Nomor: 197 adalah cacat yuridis tanpa dasar yang sah, jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan sangat, bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Azas Kecermatan ;

Dengan demikian mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan, batal dan tidak sah pencatatan pelepasan hak atas tanah kepada PT. Panca Wiratama sakti yang dilakukan Tergugat pada buku tanah hak milik Nomor: 113 sampai dengan Nomor : 197 atas nama Para Penggugat (Nasar bin Kelar Cs) dan memerintahkan Tergugat untuk mencoret pencatatan Pelepasan Hak atas tanah kepada PT. Panca Wiratama Sakti yang dilakukan Tergugat dari buku tanah hak milik Nomor : 113 sampai dengan Nomor 197 atas nama Para Penggugat (Nasar bin Kelar Cs);

7 Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan baik secara moril maupun materiil dengan adanya catatan-catatan pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 113 sampai Nomor 197 yang dibuat Tergugat tanpa dasar yang sah dan melanggar hukum, sehingga apabila Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan ini agar dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;  
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Pencatatan Pelepasan Hak atas Tanah kepada PT. Panca Wiratama Sakti yang Dilakukan oleh Tergugat pada Buku Tanah Hak Milik Nomor : 113 sampai Nomor : 197 atas Nama Para . Penggugat (Nasar bin Kelar Cs);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Mencoret Pencatatan Pelepasan Hak atas Tanah kepada PT. Panca Wiratama Sakti yang Dilakukan Tergugat dari Buku Tanah Hak Milik Nomor : 113 sampai Nomor : 197 atas Nama Para Penggugat (Nasar bin Kelar Cs);
4. Memerintahkan Tergugat untuk Menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang Baru atas Nama Para Penggugat dan Menyerahkannya kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per Hari Apabila Tergugat Lali Melaksanakan Putusan ini ;
6. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## 1. Error in Persona :

Bahwa, sebagian PARA PENGGUGAT adalah tidak berhak menggugat karena identitasnya tidak sesuai dengan identitas penerima perolehan hak atas tanah yakni:

- Hj.Namih (Kuasa waris dari Nasip bin Ruin);
- Idah Binti Piung (Kuasa waris dari Nawi Bin Nuin);
- Surya (Kuasa waris dari Mayung Bin Rasim);
- Muhidin Saputra (Kuasa waris dari Aca Bin Olin);
- Napsah (Kuasa waris dari Nidih Bin Manang);
- Komarudin (Kuasa Waris dari Djer Bin Nerin) ;
- Dedeh Binti Sipan (Kuasa waris dari Sipan Bin Kelar) ;
- Sadol Binti Jihat (Kuasa waris dari Jihat Bin Isan) ;
- Royanah Binti Sipan (Kuasa Waris dari Napsiyah Binti Pilin) ;
- Suparmin (Kuasa waris dari Risan Bin Rausin) ;
- Kurdin (Kuasa waris dari Bauh Bin Rusin) ;
- Namih Bin Jaih (Kuasa waris dari Jaih Bin Pidan) ;
- Asiah Binti H. Otong (Kuasa waris dari Samu Bin Kiya) ;
- Juweni Aminudin (Kuasa waris dari Bebeh Bin Kuli) ;
- Mubarak (Kuasa waris dari Scan Bin Ipan) ;
- Maan Bin Rimun (Kuasa waris dari Rimun Bin Dari) ;
- Agus Bin Maang (Kuasa waris dari Maang Bin Niang) ;
- Ucit (Kuasa waris dari Mahar Bin Rinan) ;
- Kimsin (Kuasa waris dari We En Cing);
- Namad Bin Iyas (Kuasa waris dari Iyas Bin Masim);
- Marjan (Kuasa waris dari Durahim Bin Rebo) ;
- Nanin (Kuasa waris dari Anik Bin Ojih) ;
- Nisah (Kuasa waris dari Omah Binti Kicang) ;
- Gebai Muja (Kuasa waris dari Sati Binti Ipan) ;
- Rohamah (Kuasa waris dari Kondo Bin Bogel) ;

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor 26PK/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada gugatan, nama-nama Para Penggugat yang telah disebutkan diatas, sama sekali tidak dapat menunjukkan surat waris, maka dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa nama-nama Para Penggugat diatas adalah ahli waris yang sah ;

Bahwa, atas dasar uraian diatas, Tergugat II Intervensi sangat keberatan .dengan Para Penggugat yang keberadaannya sangat tidak jelas dan patut dipertanyakan ;

Bahwa, karena gugatan Para Penggugat diajukan oleh sebagian yang nama-namanya adalah bukan orang yang berhak menggugat atau orang-orang tersebut tidak memiliki persona standi in judicio di depan pengadilan, maka : dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan *error in persona* ;

2. Cacat *Plurium Litis Consortium*:

Bahwa, disebutkan didalam gugatan, bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah tentang pencatatan pelepasan hak atas tanah kepada PT. Panca Wiratama Sakti ;

Bahwa, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah/Bangunan/Tanaman Dan Kuburan *a quo* dibuat dan diterbitkan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Proyek Desa Munjul Kec. Cisoka ; Bahwa, dengan demikian surat pernyataan *a quo* disamping ditandatangani oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi, juga ditandatangani oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Proyek Desa Munjul Kec. Cisoka ;

Bahwa, karena Para Penggugat didalam gugatannya hanya menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sebagai Tergugat, sedangkan PT. Panca Wiratama Sakti Tbk. sendiri baru masuk sebagai pihak (*intervenient*) atau Tergugat II Intervensi, dan masih ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai Tergugat yaitu Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang Proyek Desa Munjul Kec. Cisoka, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak atau cacat plurium litis consortium ;

3. Premature :

Bahwa, yang dijadikan alasan-alasan didalam gugatan Para Penggugat .sangatlah mengada-ada, Para Penggugat belum dapat membuktikan bahwa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah *a quo* adalah cacat hukum ; Bahwa, disamping itu pula belum ada satupun putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht gewijsde) yang menyatakan bahwa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah *a quo* adalah cacat hukum ;

Bahwa oleh karena Para Penggugat belum dapat membuktikan dan belum ada satupun putusan pengadilan yang telah mempunyai mempunyai kekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap (*inkracht gewijsde*) yang menyatakan bahwa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah *a quo* adalah cacat hukum, maka dengan demikian adalah premature bagi Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, apalagi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintahkan Tergugat mencoret pencatatan pelepasan hak atas tanah kepada Tergugat II Intervensi didalam buku tanah hak milik No. 113 sampai dengan No. 197 atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 45/G/2008/PTUN-BDG. tanggal 15 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Batal Pencatatan Pelepasan Hak atas Tanah kepada PT. Panca Wiratama Sakti yang Dilakukan Tergugat pada Buku Tanah Hak Milik Nomor: 113 sampai Nomor : 197 atas Nama Para Penggugat (Nasar bin Kelar dan kawan-kawan);
3. Memerintahkan Tergugat untuk Mencoret Pencatatan Pelepasan Hak atas Tanah kepada PT. Panca Wiratama Sakti yang dilakukan Tergugat dari Buku Tanah Hak Milik Nomor: 113 sampai Nomor 197 atas Nama Para Penggugat (Nasar bin Kelar dan kawan-kawan);
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dari sengketa ini sebesar Rp.2.640.000,- (Dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Menolak untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 64/B/2009/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Juni 2009 adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 45/G/2008/PTUN-BDG. tanggal 15 Desember 2008 yang dimohonkan banding;

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor 26PK/TUN/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding II secara tanggung renteng membayar biaya sengketa dikedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/TUN/2009, tanggal 19 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG**, dan Pemohon Kasasi II : **P.T. PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk.**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara Jakarta No. 64/B/2009/PT.TUN.JKT., tanggal 18 Juni 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 45/G/2008/P.TUN.BDG., tanggal 15 Desember 2008 ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/TUN/2009, tanggal 19 Maret 2010 diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 167, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 30 Oktober 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 435 K/TUN/2009 Jo Nomor 64/B/2009/PT.TUN.JKT Jo Nomor 45/G/2008/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Oktober 2012,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi pihak lawan tidak mengajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 435 K/TUN/2009 yang membenarkan alasan-alasan Termohon PK I /Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/semula Tergugat I dan Termohon PK II /Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi dengan menyatakan antara lain "*Judex Facti*" salah menerapkan hukum, karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi, sebab berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 157/Pdt.G/2005 tanggal 07 Februari 2006, Penggugat telah melakukan jual beli/ pelepasan hak kepada Drs. Umar Dani, sehingga hak Para Penggugat berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 2645-2720 tidak berkekuatan hukum lagi sebagai dasar pengajuan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
- 2 Pertimbangan hukum Majelis Mahkamah Agung RI tersebut jelas keliru dan salah menerapkan hukum, sebab Para Pemohon PK dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan berdasarkan pada Akta Pelepasan Hak No. 2645-2720 akan tetapi didasarkan pada adanya pencatatan peralihan hak atas tanah kepada P.T. Panca Wiratama Sakti di dalam buku tanah milik Para Penggugat No. 113 sampai dengan No. 197 yang dilakukan Termohon PK I/ Pemohon Kasasi I/Pembanding I/semula Tergugat I yang bertentangan dengan prinsip azas-azas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan Para Pemohon PK, karenanya Posita dan Petitum dari Para Pemohon PK/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/semula Para Penggugat adalah meminta Termohon PK I/Pemohon Kasasi I/Pembanding I/semula Tergugat I untuk menerbitkan kembali sertifikat asli atas nama Para Pemohon PK/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/semula Para Penggugat dengan mencoret adanya catatan peralihan hak atas tanah kepada P.T. Panca Wiratama Sakti dalam buku tanah

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor 26PK/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Para Pemohon PK/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/semula Para Penggugat tersebut yang hingga kini belum dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang selaku Termohon PK I/ Pemohon Kasasi I/Pembanding I/semula Tergugat I dan sertifikat tersebut belum pernah terbukti berubah kepemilikannya dan masih berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, sehingga Para Pemohon PK/Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/semula Para Penggugat mempunyai kepentingan terhadap sertifikat tersebut, oleh karena itu tidaklah tepat pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang menyatakan "Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi yang mendasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 157/Pdt.G/2005/ PN.TNG tanggal 7 Februari 2006, karena Penggugat telah melakukan jual beli/pelepasan hak kepada Drs.H. Umar Dani berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 2645-2720", padahal nyata-nyata belum ada akta jual beli secara sah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar adanya peralihan/pelepasan hak yang sah menurut hukum, namun Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menafsirkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 157/Pdt.G/2005/PN.TNG dari adanya Surat Pernyataan Jual Beli di bawah tangan No. 2645-2720 yang hanya di waarmerking di kantor Notaris dinyatakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagai akta jual beli pelepasan hak jelas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi dalam perkara/ Putusan No.157/Pdt.G/2005/PN.TNG yang merupakan putusan verstek dalam perkara antara Drs.H. Umar Dani Cs melawan P.T. Panca Wiratama Sakti, sedangkan Para Pemohon PK bukanlah pihak dalam perkara tersebut yang tentunya tidak dapat dikaitkan/dihubung-hubungkan dengan perkara aquo;

Dengan demikian Para Pemohon PK/ Para Termohon Kasasi/ Para Terbanding/semula Para Penggugat berkepentingan dan berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pada Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986 *juncto* No. 9 Tahun 2004, karena tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan larangan tentang hak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal jelas-jelas Pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu keputusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara";

- 3 Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang mempertimbangkan putusan Pengadilan Tangerang No. 157/ Pdt.G/2005/ PN.TNG sebagai alasan pertimbangan hukum dalam mengambil suatu putusan, jelas merupakan kekeliruan yang nyata dan salah menerapkan hukum, karena Perkara No. 157/Pdt.G/2005/PN.TNG tersebut menyangkut kepastian kepemilikan dan belum mempunyai kepastian hukum yang dalam hal ini tidak bisa dimasukkan dalam gugatan Peradilan Tata Usaha Negara yang khusus good governance (system pemerintahan yang baik);
- 4 Bahwa disamping itu alasan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung yang membenarkan alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II Intervensi tersebut di atas jelas tidak teliti dalam mengambil keputusannya dan kurang cukup pertimbangan hukumnya (onval doende gemotiveerd) yang berakibat terjadinya kesalahan dalam menerapkan hukum dalam putusannya, karena Majelis Hakim Mahkamah Agung RI samasekali tidak melakukan pertimbangan atas keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi (terutama di dalam Eksepsi), sehingga Eksepsi dari Pemohon Kasasi menjadi tidak relevan dan justru masalah yang berkaitan dengan kepemilikan (terkait dengan keperdataan) yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam menyimpulkan pertimbangan hukumnya ternyata tidak didasarkan pada keberatan/alasan dari Memori Kasasi Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, akan tetapi menafsirkan di luar dari apa yang menjadi keberatan/alasan dalam memori kasasi, sedangkan di dalam memori kasasi Pemohon Kasasi tidak ada keberatan/ alasan yang menyangkut hal tersebut, padahal menurut hukum memori kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi merupakan syarat mutlak yang diwajibkan undang-undang sebagai dasar untuk pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam memutuskan perkara, tanpa adanya memori kasasi dianggap tidak ada Kasasi, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil keputusannya telah salah dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan undang-undang;
- 5 Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI yang menyatakan "Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima" yang memperlihatkan Majelis Hakim

Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor 26PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI tidak secara meyakinkan memutuskan perkara tersebut dengan putusan ditolaknya gugatan Penggugat dengan asumsi itu dianggap gugatan Penggugat dalam perkara TUN dianggap ada beberapa syarat yang belum terpenuhi, dalam hal ini menyangkut status dan kedudukan Penggugat yang karena melepaskan haknya (dalam perkara No. 157/Pdt.G/2005/PN.TNG) maka menjadi tidak berwenang mengajukan gugatan, hal ini menjadi jelas tentang unsur kekeliruan dari Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang mencampuradukkan masalah adanya ketidakberesan pihak Tergugat yang jelas-jelas tidak mengeluarkan bukti hak (sertifikat) atas nama Para Penggugat yang menjadi pokok gugatan dikaitkan dengan masalah kepemilikan yang samasekali tidak relevan dalam Perkara TUN;

- 6 Bahwa berdasarkan Ketentuan dan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan: "Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" tentunya incasu Mahkamah Agung RI dalam Peninjauan Kembali dapat memeriksa kembali perkara aquo dengan teliti dan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf ( f ) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena alasan-alasan Peninjauan Kembali hanya merupakan pendapat Pemohon Peninjauan kembali;
- Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena telah terdapat Putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang No. 157/Pdt.G/2005 tanggal 07 Februari 2006, yaitu Penggugat telah melakukan jual beli/pelepasan hak kepada Drs.H.Umar berdasarkan Akta Pelepasan No.2645-2720, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing dan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **1. NASAR Bin KELAR, 2. NAMIT Bin RIMAN, 3. OUW WAT TIONG, 4. Hj. NAMIH** (Kuasa Waris dari NASIP Bin RUIN), **5. BOIH Bin ACANG, 6. IDAH Binti PIUNG** (Kuasa Waris dari MAWI Bin NI JIN), **7. SURYA** (Kuasa Waris dari MAYUNG Bin RASIM), **8. MUHIDIN SAPUTRA** (Kuasa Waris dari ACA Bin OLIN), **9. ACANG Bin ADIH, 10. BAIM Bin DUGUL, 11. NAPSAH** (Kuasa waris dari NIDIH Bin MANANG), **12. NISAH Binti NAWI, 13. KOMARUDIN** (Kuasa Waris dari DJER Bin NERIN), **14. IDAH Binti IDRIS, 15. DEDEH Binti SIPAN** (Kuasa Waris dari SIPAN Bin KELAR), **16. SELIH Bin KICIK, 17. BUANG Bin DAS, 18. MARDI Bin IYANG, 19. BULE Bin SIMIN, 20. SADOL Binti JIHAT** (Kuasa Waris dari JIHAT Bin ISAN), **21. SAIN Bin ARIH, 22. MUJENAH Binti JANIP, 23. ROYANAH Binti SIPAN** (Kuasa Waris dari NAPSIYAH binti PILIN), **24. RUNI Binti BIRUN, 25. INTA Bin AM, 26. SUPARMIN** (Kuasa Waris dari RISAN Bin RUSIN), **27. DJALIH Bin DERIH, 28. KURDIN** (Kuasa Waris dari BAUH Bin RUSIN), **29. RAIS Bin IJEN, 30. SIYAH Binti PIUNG, 31. AMAT Bin JOANG, 32. NAMIN Bin JAIH** (Kuasa Waris dari JAIH Bin PIDAN), **33. ASIAH Binti H. OTONG** (Kuasa Waris dari SAMU bin KIYA) **34. MAMUD Bin NEMAN, 35. NAWAWI Bin A. RASIP, 36. PUNGUT Bin H. IMUN, 37. JUWENI AMINUDIN** (Kuasa Waris dari BEBEH Bin KULI), **38. NUN Bin ACING, 39. JAMAL MUHAJAR, 40. ENCANG, 41. RAJAP Bin UMAR, 42. MUBAROK** (Kuasa Waris dari SEAN Bin IPAN), **43. SANIM Bin IPAN, 44. LISAN Bin SAAN, 45. NIDIH Bin KOMEK, 46. MAAN Bin RIMUN** (Kuasa Waris dari RIMUN Bin DARI), **47. NAMAD Bin RIMAN, 48. ADUNG Bin CILIK, 49. ADIH Bin CILIK, 50. ADIM Bin CILIK, 51. UNAN Bin NASIR, 52. KARIM Bin BUANG, 53. ASIM Bin SEIN, 54. ETIH Bin TOING, 55. SANI Bin MAANG, 56. AM Bin CIMING, 57. AGUS Bin MAANG, 58. ROHIM Bin AWANG, 59. OLIP Bin H. CIMING, 60. UCIT** Kuasa Waris dari MAHAR Bin RINAN), **61.**

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor 26PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMU Bin MIUNG, 62. EKAM Bin MAHAR, 63. AMUN Bin H. CIMING, 64. MINAH Binti BAISAH, 65. AISAH Binti BAISAH, 66. IMAN Bin SAPIN, 67. TAKIM Bin KILANG, 68. SAENIN Bin SENAN, 69. HU KIAN TAW, 70. HU KIAN TENG, 71. WE KAM SIANG, 72. KIMSIN (Kuasa Waris dari WEEN CING), 73. NAMAT Bin IYAS (Kuasa Waris dari FITAN bin MASIM), 74. MARJAN (Kuasa Waris dari DURAHIM bin REBO), 75. MUHALI Bin SAPAR, 76. UDING Bin MASIM, 77. NANIN (Kuasa Waris dari ANIK Bin OJIH), 78. ROHA Binti H. BACANG, 79. NISAH (Kuasa Waris dari OMAH Binti KICANG), 80. KEJO Binti ENCING, 81. AMIH Binti ENTO, 82. WANI Binti BUANG, 83. GEBAI MUJA (Kuasa Waris dari SATI Binti IPAN), 84. GOJI Bin SAIN, 85. ROHAMAH (Kuasa Waris dari KONDO Bin BOGEL), tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya permohonan peninjauan kembali, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. NASAR Bin KELAR, 2. NAMIT Bin RIMAN, 3. OUW WAT TIONG, 4. Hj. NAMIH (Kuasa Waris dari NASIP Bin RUIN), 5. BOIH Bin ACANG, 6. IDAH Binti PIUNG (Kuasa Waris dari MAWI Bin NI JIN), 7. SURYA (Kuasa Waris dari MAYUNG Bin RASIM), 8. MUHIDIN SAPUTRA (Kuasa Waris dari ACA Bin OLIN), 9. ACANG Bin ADIH, 10. BAIM Bin DUGUL, 11. NAPSAH (Kuasa waris dari NIDIH Bin MANANG), 12. NISAH Binti NAWI, 13. KOMARUDIN (Kuasa Waris dari DJER Bin NERIN), 14. IDAH Binti IDRIS, 15. DEDEH Binti SIPAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kuasa Waris dari SIPAN Bin KELAR),16.SELIH Bin KICIK, 17. BUANG Bin DAS, 18.MARDI Bin IYANG, 19. BULE Bin SIMIN, 20.SADOL Binti JIHAT (Kuasa Waris dari JIHAT Bin ISAN), 21.SAIN Bin ARIH, 22. MUJENAH Binti JANIP, 23. ROYANAH Binti SIPAN (Kuasa Waris dari NAPSIYAH binti PILIN), 24.RUNI Binti BIRUN, 25.INTA Bin AM, 26.SUPARMIN (Kuasa Waris dari RISAN Bin RUSIN), 27.DJALIH Bin DERIH, 28. KURDIN (Kuasa Waris dari BAUH Bin RUSIN), 29.RAIS Bin IJEN, 30.SIYAH Binti PIUNG, 31. AMAT Bin JOANG, 32. NAMIN Bin JAIH (Kuasa Waris dari JAIH Bin PIDAN), 33.ASIAH Binti H. OTONG (Kuasa Waris dari SAMU bin KIYA) 34. MAMUD Bin NEMAN, 35. NAWAWI Bin A. RASIP, 36. PUNGUT Bin H. IMUN, 37. JUWENI AMINUDIN (Kuasa Waris dari BEBEH Bin KULI),38.NUN Bin ACING, 39.JAMAL MUHAJAR, 40.ENCANG, 41.RAJAP Bin UMAR, 42.MUBAROK (Kuasa Waris dari SEAN Bin IPAN), 43.SANIM Bin IPAN, 44. LISAN Bin SAAN, 45.NIDIH Bin KOMEK, 46. MAAN Bin RIMUN (Kuasa Waris dari RIMUN Bin DARI), 47. NAMAD Bin RIMAN, 48. ADUNG Bin CILIK, 49. ADIH Bin CILIK, 50. ADIM Bin CILIK, 51. UNAN Bin NASIR, 52. KARIM Bin BUANG, 53. ASIM Bin SEIN, 54. ETIH Bin TOING, 55.SANIBinMAANG, 56. AMBin CIMING, 57. AGUS Bin MAANG, 58. ROHIM Bin AWANG, 59.OLIP Bin H. CIMING,60. UCIT Kuasa Waris dari MAHAR Bin RINAN), 61.AMU Bin MIUNG, 62. EKAM Bin MAHAR, 63. AMUN Bin H. CIMING, 64. MINAH Binti BAISAH, 65.AISAH Binti BAISAH, 66.IMANBin SAPIN,67.TAKIM Bin KILANG, 68.SAENIN Bin SENAN, 69. HU KIAN TAW,70.HU KIAN TENG 71.WE KAM SIANG, 72. KIMSIN (Kuasa Waris dari WEEN CING), 73.NAMAT Bin IYAS (Kuasa Waris dari/FITAN bin MASIM), 74. MARJAN (Kuasa Waris dari DURAHIM bin REBO), 75. MUHALI Bin SAPAR, 76. UDING Bin MASIM, 77. NANIN (Kuasa Waris dari ANIK Bin OJIH), 78.ROHA Binti H. BACANG, 79. NISAH (Kuasa Waris dariOMAH Binti KICANG), 80. KEJO Binti ENCING, 81. AMIH Binti ENTO, 82. WANI Binti BUANG, 83. GEBAI MUJA (Kuasa Waris dari SATI Binti IPAN), 84. GOJI Bin SAIN,85. ROHAMAH (Kuasa Waris dari KONDO Bin BOGEL),tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor 26PK/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 oleh Dr.H.Supandi, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis H. Yulius, SH., MH., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

H.Yulius, SH., MH.,

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.Supandi, SH., M.Hum.,

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	6.000,-
2	Redaksi	Rp	5.000,-
3	Administrasi	Rp	<u>489.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	<u>500.000,-</u>

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

